



**PUTUSAN**

Nomor 2668/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Makassar, Suangga, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Lenkha Basri., S.H., dan Farid Wajdi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kemauan I, No. 10, Rt/rw 002/005, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Handphone 0821 9555 7477 / 0812 5000 1547 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Dusun Bonto Ramba, Kel/desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Desa Panciro, Bajeng, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2668/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 12 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad 16 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.1234/34/ XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan/Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa usia pernikahan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dalam bahtera rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama baik di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di Makassar maupun di Gowa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a) Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga tidak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sebagai suami, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat selaku isterinya;
  - b) Tergugat tempramen dan kasar baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat;
  - c) Tergugat keras kepala dan sulit untuk dinasehati;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober 2020, dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok yang berujung Penggugat mendapatkan pukulan dari Tergugat dan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menginjak bagian leher Penggugat, namun Penggugat sebagai Isteri masih punya hati nurani dengan tidak melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib;

6. Bahwa atas perselisihan/pertikaian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama karena Penggugat merasa khawatir akan keselamatannya jika masih berada di rumah tinggal bersama tersebut, apalagi Tergugat memiliki sifat yang tempramen, dengan alasan tersebut Penggugat tak ingin lagi kembali bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah sering kali mencoba memberi nasehat untuk tetap sadar diri dan intropeksi diri masing-masing, namun hal tersebut hanya dianggap sebagai angin lalu, namun pada faktanya Tergugat masih saja sering marah kepada Penggugat dan apabila Penggugat ingin membela diri Tergugat dengan emosinya akan menganiaya Penggugat;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka lebih baik kiranya dapat diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Dra. Nurhaniah, M.H., Mediator Pengadilan Agama Makassar, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 04 November 2020, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, setelah dilakukan perubahan seperlunya dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertanggal 10 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi (Error inforsonal)**

- Tempat dan tanggal lahir tidak tercantum, baik Penggugat maupun Tergugat;
- Alamat Tergugat tidak sesuai, yang seharusnya Jl. Makkarani Dusun Bontoramba, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tanggal pernikahan salah yang tercantum tanggal 15 seharusnya tanggal 16 dan tertulis perkawinan seharusnya pernikahan;

### **Jawaban :**

1. Bahwa (Tergugat) menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan (Penggugat) dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak alasan-alasan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) huruf a, b, dan c;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menjawab angka 5 (lima) memang benar bulan dan tahun tersebut pernah terjadi cekcok, tetapi sebelum terjadi cekcok saya sudah berusaha menenangkan isteri saya dan mengatakan stop diam sampai 4 kali, namun tetap ngotot dan suaranya diatas suara saya dan pada akhirnya saya sudah tidak tahan dengan omongannya yang bahkan sudah menghina ibu dan profesi ibu saya, maka terjadilah cekcok tersebut, dan saya tidak memukul isteri saya tapi saya akui saya sempat menginjak leher tapi itu semua terjadi dengan cepat dan terjadi diatas tempat tidur, bahkan setelah itu terjadi kami langsung saling memaafkan dan berpelukan kembali, bahkan setelah cekcok kami hidup normal lagi seperti biasa selama 3 minggu setelah gugatan datang;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki sifat yang tempramen;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pihak keluarga sudah sering kali mencoba memberi nasehat untuk tetap sadar diri masing-masing dan mengatakan sering marah dan akan menganiaya Penggugat;

Namun sebenarnya dan faktanya saya selaku Tergugat (suami) tidak pernah ada pihak keluarga yang datang untuk berkumpul bersama bermusyawarah bersama untuk mendapatkan suatu mufakat atau jalan keluar untuk solusi yang baik, serta tidak pernah ada ancaman menganiaya;

8. Bahwa Tergugat masih menginginkan Penggugat dan Tergugat untuk bisa membina dan membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah mawaddah warahmah**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini saya selaku Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Ketua Majelis Hakim dalam perkara inisekiranya berkenan menerima dan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban Tergugat agar kiranya tidak menjatuhkan dan mengabulkan gugatan cerai kepada Tergugat (dalam hal ini saya selaku sami);

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI (Error in Pesona)

- Bahwa betul dalam gugatan Penggugat sebelumnya tidak di cantumkan tempat tanggal lahir oleh masing-masing pihak, namun dalam gugatan Penggugat tersebut hanya dicantumkan umur masing-masing pihak yang dalam aturan telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa dalil Tergugat pada garis mendatar kedua adalah dalil yang keliru dan mengada-ada saja dan terkesan hanya untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan alamat yang Penggugat tulis dan atau masukkan sudah sangat lengkap, benar dan sesuai dengan alamat Tergugat;
- Bahwa benar dalil yang Penggugat yang mencantumkan tanggal pernikahan adalah salah, namun telah di benarkan oleh Penggugat dalam persidangan di ruang sidang 3, pada tanggal 11 Januari 2021 yang lalu yang mana telah disaksikan dan didengar sendiri oleh Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
3. Bahwa yang telah Penggugat dalilkan dalam poin 4 dalam gugatan Penggugat memanglah benar, dan karena itulah alasan kuat Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan sekarang Penggugat sangat trauma dengan Tergugat;
4. Bahwa poin dalam jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menghina ibu Tergugat dan menghina profesi dari ibu Tergugat adalah dalil yang sangat mengada-ada dan terkesan melimpahkan smber permasalahan kepada Penggugat, mana mungkin Penggugat menghina ibu dan profesi ibu Tergugat sementara Penggugat

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai seorang ibu dan Penggugat sendiri adalah seorang perempuan, dalil yang diakui oleh Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat sempat menginjak leher dari Penggugat, justru dengan hal seperti itu yang membuat Penggugat takut dan trauma untuk bertemu apalagi untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, mana mungkin seorang kepala rumah tangga yang seharusnya mencintai dan mengasihi isteri, malah menginjak leher isterinya;

5. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada poin 6, yang menolak dalil Penggugat pada gugatannya poin 6, bahwa Tergugat adalah seorang yang tempramen, namun pada jawabannya pada poin 5 Tergugat mengakui sendiri tanpa sadar, dikarenakan Tergugat menginjak leher dari Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada poin 8 dalam jawabannya, dikarenakan Penggugat sudah tidak sudi lagi kembali bersama dengan Tergugat, sebab Penggugat telah sakit hati dengan kelakuan Tergugat yang telah menginjak leher Penggugat, dan Penggugat takut jika kembali bersama akan hal-hal yang lebih mengerikan lagi

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui perantara yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat, TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian pada sidang selanjutnya, Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1234/34/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016, yang di terbitkan oleh KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suhendra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak punya tanggung jawab terhadap keluarganya;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena itu setahu saksi Tergugat sangat kasar dan sering marah serta emosional terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah memukul dan menginjak leher Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak pernah mau menerima nasehat dari siapapun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana pada waktu itu terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedang Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suhendra;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak, kemudian sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, sehingga tidak punya tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Bahwa selain karena itu, menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul dan menginjak leher Penggugat karena Tergugat dalam keadaan emosi/marah serta sangat kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak pernah mau menerima nasehat dari siapapun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Oktober 2020, dimana pada waktu itu terjadi pemukulan dan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah memohon agar tidak mengabulkan gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menjawab sekaligus memutus mengenai eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menerangkan tidak mencantumkan tanggal lahir, baik Penggugat maupun Tergugat, kemudian pada eksepsi Tergugat selanjutnya menyebutkan Alamat Tergugat tidak sesuai, yang seharusnya Jl. Makkarani, Dusun Bontoramba, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dan pada eksepsi Tergugat selanjutnya menyebutkan tanggal pernikahan salah yang tercantum tanggal 15 seharusnya tanggal 16 dan tertulis perkawinan seharusnya pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak dicantulkannya tanggal lahir Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan Penggugat, maka tidak menjadikan gugatan itu tidak sah sepanjang tidak ada keberatan dari salah satu pihak jika umur Penggugat maupun Tergugat tidak sesuai yang tercantum dalam gugatan, demikian pula dalil eksepsi Tergugat tentang alamat Tergugat yang menyatakan tidak sesuai, menurut majelis hakim tidak ada yang salah

*Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak ada yang berbeda dalam gugatan Penggugat baik alamat, Desa, Kecamatan maupun Kabupaten adalah semuanya sama dengan dalil eksepsi Tergugat, selain itu Tergugat juga telah hadir dipersidangan memenuhi relaas/panggilan Pengadilan Agama Makassar, adapun masalah tanggal pernikahan/perkawinan tercantum tanggal 15 Oktober 2016, maka Penggugat dalam hal ini diwakili kuasanya didalam persidangan telah mengajukan perubahan menjadi tanggal 16 Oktober 2016, Oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Nurhaniah, M.H., Mediator Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 04 November 2020 pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu

*Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat selaku isterinya, Tergugat tempramen dan kasar baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat, Tergugat keras kepala dan sulit untuk dinasehati, dan terakhir Tergugat melakukan pemukulan dan sempat menginjak bagian leher Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pengajuan duplik oleh Tergugat, ternyata Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa atau diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, yakni ibu kandung Penggugat dan tante Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, Tergugat sangat kasar dan sering marah serta emosional terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah memukul dan menginjak leher Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak pernah mau menerima nasehat dari siapapun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang atau selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kedua saksi juga telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan suatu peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat sudah

*Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan, oleh Majelis Hakim patut dinyatakan telah cukup membuktikan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, Tergugat sangat kasar dan sering marah serta emosional terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah memukul dan menginjak leher Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak pernah mau menerima nasehat dari siapapun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang lagi dan tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat dalam jawabannya telah mengakui pula dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2020, dan mengakui sempat menginjak leher Penggugat, serta mengakui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, oleh karenanya pernyataan Tergugat dalam jawabannya tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2016 di Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri selama 4 (empat) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, Tergugat sangat kasar dan sering marah

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta emosional terhadap Penggugat, dan bahkan Tergugat pernah memukul dan menginjak leher Penggugat, Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat serta tidak pernah mau menerima nasehat dari siapapun;

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020 atau sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, sementara itu adanya usaha yang setidak-tidaknya dilakukan oleh majelis hakim dan pihak keluarga dalam rangka menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, ternyata tidak berhasil, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in*;

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **820.000,00** ( **delapan ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks



**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Yunus**

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 20.000,00
4.	Panggilan	Rp 700.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 820.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2668/Pdt.G.2020/PA.Mks